

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI**

(Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

Oleh :

Navista Ludra Pratama

19100218

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SLAMET RIYADI

SURAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI**

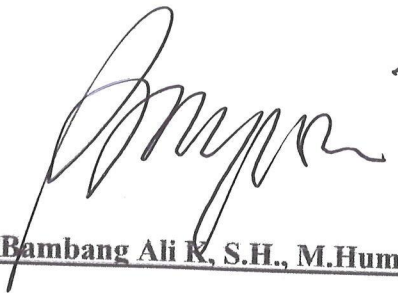
Diajukan Oleh :

Navista Ludra Pratama

19100218

Disetujui untuk dipertahankan Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Bambang Ali R, S.H., M.Hum.

NIDN. 0004036012

Pembimbing II



Esti Arvani, S.H., M.H.

NIDN. 0629016801

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

KORUPSI

Telah disetujui dan diterima baik oleh Tim Penguji :

Hari : Kamis

Tanggal : 20 Maret 2025

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Bambang Ali K, S.H., M.Hum.

2. Anggota I : Esti Aryani, S.H., M.H.

3. Anggota II : Dr. Supriyanta, S.H., M.Hum.

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Slamet Riyadi Surakarta**

Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H

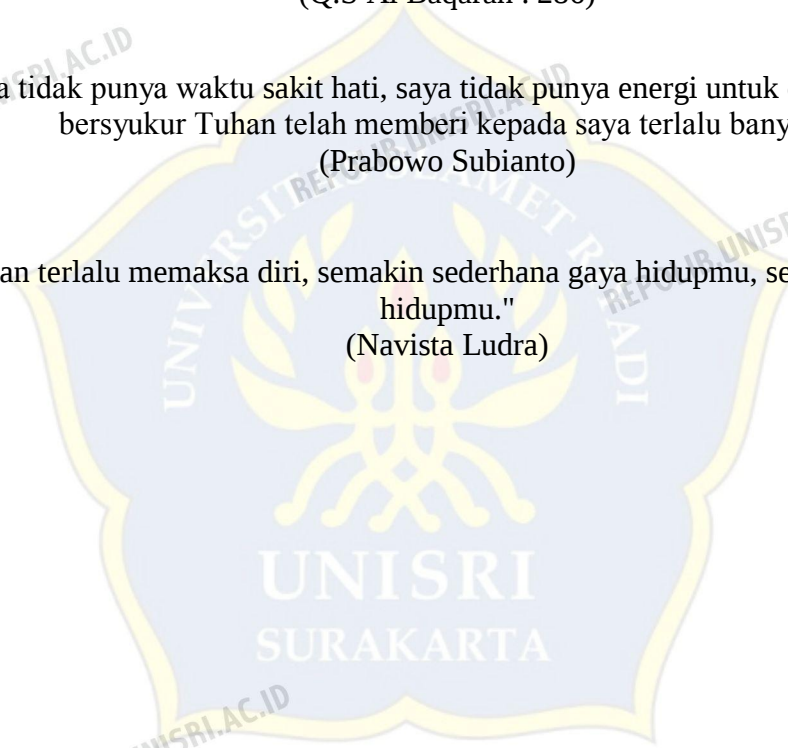
NIPY. 01880103

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Q.S Al Baqarah : 286)

“Saya tidak punya waktu sakit hati, saya tidak punya energi untuk dendam, saya bersyukur Tuhan telah memberi kepada saya terlalu banyak”
(Prabowo Subianto)

"Jangan terlalu memaksa diri, semakin sederhana gaya hidupmu, semakin tenang hidupmu."
(Navista Ludra)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayyah-Nya kepada Peneliti beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan.

Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Purwantoro dan Ibu Susanti.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang telah memberikan pembelajaran berharga dibidang Ilmu Hukum;
4. Teman-teman peneliti yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
5. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum dan Fakultas lainnya;
6. Almamater Universitas Slamet Riyadi
7. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Navista Ludra yang mampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari serbagai tekanan dari luar dan tak pernah menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, hal ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirabbil`alamin, segala puji bagi Allah SWT Pencipta seluruh alam semesta yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal)”. Skripsi ini Peneliti susun guna memenuhi satu syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Selesainya skripsi ini tidak luput dari bantuan beberapa pihak. Baik bantuan dorongan, bimbingan serta petunjuk. Oleh karena itu, Peneliti mengucapkan banyak terimakasih, terutama kepada yang terhormat:

1. Prof. .Dr. Sutoyo, S.Pd., M.Pd. selaku Rektor Universitas Slamet Riyadi Surakarta;
2. Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta;
3. Endang Yuliana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
4. Dr. Bambang Ali Kusumo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan kesabaran, ketulusannya dan kecermatannya, berkenan memberi petunjuk dan mendorong kepada Peneliti demi kesempurnaan dan selesainya penyusunan skripsi ini;
5. Esti Aryani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan kesabaran, ketulusan dan kecermatannya, berkenan memberi petunjuk dan

mendorong kepada Peneliti demi kesempurnaan dan selesainya penyusunan skripsi ini;

6. Dr. Doris Rahmat, S.H., M.H., M.Si., CLA., CPM., CPCLE., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama Peneliti menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi
7. Bapak dan Ibu Dosen serta para Staff Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta yang selama masa perkuliahan senantiasa mencurahkan ilmu dan pengetahuan pada Peneliti;
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Purwantoro dan Ibu Susanti yang selalu melangitkan doa-doa baik dan selalu memberikan motivasi Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Semua teman yang tidak bisa Peneliti sebutkan satu-persatu telah memberi dukungan, semangat dan motivasi dikala Peneliti lengah dimasa perkuliahan;
10. Seluruh tempat yang selalu Peneliti jadikan tempat dalam susah senang selama menyelesaikan skripsi ini;

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna masih terdapat kekurangan maupun kesalahan. Maka dari itu kritik serta saran yang bersifat membangun sangat berguna bagi Peneliti untuk memperbaiki dan menyempurnakan Penelitian skripsi ini. Namun demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Peneliti khususnya dan bagi almamater pada umumnya.

Surakarta, 15 Februari 2025

Navista Ludra Pratama

NPM. 19100218

ABSTRAK

Hukum berperan penting dalam mengatur masyarakat, namun korupsi menjadi tantangan besar di Indonesia karena telah meluas di berbagai sektor dan merusak stabilitas sosial, ekonomi, serta nilai-nilai demokrasi. Meskipun ada upaya pemberantasan oleh KPK, korupsi tetap marak dan sering kali disertai penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi memerlukan penanganan tegas melalui tindakan preventif dan represif untuk menjaga pembangunan nasional dan memperkuat lembaga demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah efektif untuk memberantas korupsi, termasuk penegakan hukum yang cermat dan adil.

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal, serta mengkaji Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.

Metode penelitian yang digunakan berjenis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka, dan metode analisis data ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa Stenny Tumbelaka tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan alat kesehatan di RSUD Poso. Majelis hakim memutuskan membebaskan terdakwa karena tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan adanya tindakan melawan hukum atau persekongkolan dalam proses pengadaan tersebut. Barang yang diadakan telah diterima sesuai spesifikasi tanpa merugikan negara, dan diskon yang diterima dianggap sah berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dan peraturan pengadaan yang berlaku. Hakim menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum serta memastikan hak-hak terdakwa dilindungi.

Kata Kunci : Korupsi, Penegakan Hukum, Tindak Pidana

ABSTRACT

Law plays an important role in regulating society, but corruption is a big challenge in Indonesia because it has spread across various sectors and undermines social, economic stability and democratic values. Despite efforts to eradicate it by the Corruption Eradication Commission, corruption remains rampant and is often accompanied by abuse of power. As an extraordinary crime, corruption requires firm handling through preventive and repressive measures to maintain national development and strengthen democratic institutions. Therefore, effective steps are needed to eradicate corruption, including careful and fair law enforcement.

The aim of this research is to examine how the law is enforced against perpetrators of criminal acts of corruption in Decision Number 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal, as well as to examine the basis for judges' considerations in handing down decisions to perpetrators of criminal acts of corruption in Decision Number 11/Pid. Sus-TPK/2022/PN Pal.

The research method used is normative and descriptive analysis. The data source used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection method used is the literature study method, and the data analysis method uses qualitative methods.

The results of this research indicate that the defendant Stenny Tumbelaka was not proven guilty of committing a criminal act of corruption in the case of procuring medical equipment at the Poso District Hospital. The panel of judges decided to acquit the defendant because there was insufficient evidence to prove that there were unlawful acts or conspiracy in the procurement process. The goods procured have been received according to specifications without causing loss to the state, and the discount received is considered valid based on Supreme Court jurisprudence and applicable procurement regulations. The judge emphasized the importance of transparency and accountability in the legal process and ensuring that the defendant's rights are protected.

Keywords : Corruption, Law Enforcement, Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan	7
E. Manfaat	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	15
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	23
D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian.....	49

B. Sifat Penelitian	49
C. Sumber Data.....	50
D. Metode Pengumpulan Data	51
E. Metode Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Posisi Kasus	53
1. Identitas Terdakwa.....	53
2. Awal Kasus	53
3. Dakwaan.....	55
4. Tuntutan	55
5. Putusan	57
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.	59
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.	65
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum memiliki peran mengatur dalam masyarakat. Keberadaan hukum dalam masyarakat harus mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan masyarakat dalam masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan kepentingan mereka tidak akan bertentangan satu sama lain. Untuk mencapai ini dapat dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan tersebut.¹

Korupsi merupakan fenomena sosial yang sudah biasa didengar oleh masyarakat, seakan-akan telah menjadi hal yang lumrah terjadi, sehingga korupsi bukan merupakan hal yang asing di Indonesia dan dapat dikatakan bahwa sepertinya korupsi sudah menjadi budaya. Dimana-mana kita melihat berbagai macam kasus korupsi diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pelakunya telah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, perbuatan jahat tersebut seperti telah menjadi sebuah kelaziman. Perilaku korup telah terjadi pada banyak lini dan bidang serta di dalam berbagai macam kegiatan. Bahkan, kasus korupsi yang terungkap sebenarnya hanya sebagian kecil dari kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, karena para koruptor begitu rapi menutupi perbuatan korupsi yang

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Persada Media Grup, hal. 36.

mereka lakukan. Selain itu, pemberantasan korupsi yang dipimpin KPK saat ini mulai mengalami kemunduran pasca kasus-kasus kriminalisasi yang diarahkan kepada komisioner-komisioner KPK dan para pegawai KPK itu sendiri.²

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dikarenakan dampaknya yang luar biasa, tidak hanya merusak keuangan publik dan mengganggu stabilitas dan keamanan sosial, tetapi juga merusak nilai-nilai demokrasi dan kepastian hukum. Oleh karena itu tindak pidana korupsi yang merupakan jenis pidana khusus juga harus ditindak dengan cara yang tidak konvensional. Korupsi merupakan masalah serius yang membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan social dan ekonomi serta politik, serta menggerogoti nilai-nilai demokrasi dan moral karena menjadi budaya yang mengancam cita-cita keadilan dan masyarakat yang sejahtera.³

Korupsi merupakan masalah serius yang membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan social dan ekonomi serta politik, serta menggerogoti nilai-nilai demokrasi dan moral karena menjadi budaya yang mengancam cita-cita keadilan dan masyarakat yang sejahtera.

² Ardeno Kurniawan, 2018, *Korupsi*, Yogyakarta : Andi Offset, hal. 2.

³ Elizabeth Siregar, dkk, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Vol 2 (1), Journal of Criminal Law, hal. 63.

Istilah korupsi mengacu pada berbagai aktifitas atau tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangannya terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor.⁴

Kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (kekuasaan eksekutif), tetapi juga oleh anggota lembaga legislatif, yudikatif, dan swasta. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, “tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat memalukan, tercela dan sangat dibenci, tidak hanya oleh bangsa dan negara Indonesia, tetapi oleh bangsa dunia.”⁵

Korupsi merupakan budaya yang sudah ada sejak masa lalu dan merupakan budaya yang sangat sulit untuk dirubah karena melekat pada diri manusia yang merupakan penyimpangan moral atau akhlak dan kepribadian. Penyimpangan merupakan perilaku yang oleh sejumlah besar orang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas toleransi.⁶ Meskipun masyarakat telah berusaha agar setiap anggota berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat,

⁴ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 12.

⁵ Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana* Bandung: Alumni, hal. 133.

⁶ Kamanto Sunarto, 2004, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hal. 176.

namun dalam tiap masyarakat kita selalu menjumpai adanya anggota yang melakukan penyimpangan. Untuk merubah itu semua perlu dicari sebab-sebab dan bagaimana untuk mengatasinya. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak.⁷ Akibatnya yang ditimbulkan dari koruptor dan para politisi korup yang kaya raya bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.⁸

Korupsi mampu melumpuhkan pembangunan bangsa. Dalam masyarakat, praktik korupsi ini dapat ditemukan dalam berbagai modus dan dapat dilakukan oleh siapa saja, dari berbagai strata sosial dan ekonomi. Tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara kecenderungan masyarakat memberikan suap paling banyak terjadi di sektor nonkonstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti.⁹ Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh negara Indonesia sehingga terjadi krisis institusional. Korupsi politik dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki

⁷ Lamijan, 2022, *Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik*, Vol 3 (2), Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, hal 41

⁸ *Ibid.*

⁹ Evi Hartanti, 2017, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 3.

kekuasaan politik, atau oleh konglomerat yang melakukan hubungan transaksional kolusif dengan pemegang kekuasaan.¹⁰ Suyatno, menyatakan korupsi merupakan desosialisasi, yakni suatu tindakan yang tidak memperdulikan hubungan-hubungan dalam sistem sosial.¹¹

Korupsi sudah berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad pertengahan dan sampai sekarang. Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun.¹² Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada saja praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi.

Agar tercapai tujuan pembangunan nasional, maka korupsi harus diberantas. Beberapa cara penanggulangan korupsi, dimulai dari yang bersifat preventif maupun yang represif. Korupsi melemahkan lembaga-lembaga demokrasi, memperlambat pembangunan ekonomi dan berkontribusi pada ketidakstabilan pemerintahan. Disamping itu, korupsi juga menghambat pembangunan ekonomi, karena penanaman modal asing menjadi kurang diminati dan bisnis lokal sering merasa tidak sanggup mengatasi biaya tinggi

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Maidin Gultom, 2018, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama. hal. 2.

¹² Dwika Valderama, 2017, *Tinjauan Yuridis Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Lelang Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Medan*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, hal. 2.

untuk mengurus perizinan atau perlindungan yang dikenakan oleh pejabat korup.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan/atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 56 KUHP jo Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 UU PTPK.¹³ Oleh karena itu, hakim dalam memutus tindak pidana harus benar-benar cermat dan profesional dalam memberikan putusan kepada para pelaku tindak pidana korupsi, agar para pelaku dapat dikenakan vonis yang lebih berat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini, di karenakan masih banyak nya kasus – kasus korupsi yang ada di Indonesia dimana pada tahun 2023 telah terjadi 731 kasus korupsi yang telah terjadi.¹⁴

¹³ Hasaziduhu Moho, 2021, *Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Vol 1 (1), Jurnal Panah Keadilan, hal 6

¹⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan> Diakses pada tanggal 17 Agustus 2024.

B. Pembatasan Masalah

Supaya lebih terarah dan tidak terlalu luas cakupannya, maka peneliti perlu batasan masalah, agar sesuai dengan maksud tujuan dari penulisan skripsi ini. Masalah dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana penegakan hukum terkait dengan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.

C. Rumusan Masalah

Memperhatikan serta memahami latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal?

D. Tujuan

1. Tujuan Objektif
 - a. Mengkaji Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak

pidana korupsi dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.

- b. Mengkaji Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.

2. Tujuan Subjektif

Memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana pada Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

E. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini akan memberikan wawasan bagi perkembangan dan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang Hukum Korupsi dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelakunya.

2. Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini, antara lain :

a. Bagi mahasiswa fakultas hukum

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan para mahasiswa menjadi lebih tau mengenai penerapan penegakan hukum korupsi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi umum terhadap masyarakat dalam penerapan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Berbicara masalah penegakan hukum orang awam cenderung mengartikan hanya penegakan hukum di bidang hukum pidana. Pernyataan seperti itu memang tidak salah, sebab banyak kasus yang diinformasikan dalam penegakan hukumnya yang disampaikan kepada masyarakat baik melalui surat kabar, televisi, radio, majalah dan lain-lain di dominasi kasus-kasus atau perkaraperkara pidana, seperti pembunuhan, korupsi, pornografi, money loundring, pencurian, penggelapan, pemerkosaan, penganiayaan dalam rumah tangga (KDRT), pencemaran nama baik, pemerasan, penyuapan dan lain-lain. Sebenarnya penegakan hukum itu tidak hanya hukum pidana tetapi juga meliputi hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum ketenagakerjaan dan lain-lain.¹⁵

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna sehingga tercipta

¹⁵ Bambang Ali Kusumo, 2010, *Problematika Penegakan Hukum Pidana dan Upaya Mengatasinya*, Vol 9 (2), Wacana Hukum, hal 2

ketrentaman dalam masyarakat. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁶

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Arief, Barda Nawawi, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung, hal 109

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁷

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan

¹⁷ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori - teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hal 33

tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dalam hal apa yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.¹⁸

Berdasarkan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan - peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatankejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata

¹⁸ Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Bandung : Amico, hal.12

¹⁹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.hal. 21

delictum. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”²⁰

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²¹

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belanda disebut sebagai strafbaarfeit. Istilah lain yang pernahdigunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah :²²

a. Peristiwa pidana .

²⁰ Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB, hal. 21

²¹ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal 59.

²² Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, hal 92.

- b. Perbuatan pidana.
- c. Pelanggaran pidana.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

1) Klasifikasi Tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.²³

Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu: “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran

²³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar: Rangkang Education, hal. 28.

sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian”.

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

“kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat”.²⁴

“pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini

²⁴ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 101.

disebut juga dengan istilah mala prohibita (malum prohibitum crimes).²⁵

2) Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

3) Berdasarkan bentuk kesalahan,

Bentuk kesalahan dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak pidana

²⁵ *Ibid*, hal 101-102.

sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsurkesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

4) Berdasarkan macam perbuatannya,

Perbuatannya dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasifdisebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam

KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benarbenar timbul.

5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya,

Saat dan Jangka waktu dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6) Berdasarkan sumbernya,

Sumber dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

7) Dilihat dari segi subjeknya

Dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas

tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang. Akan tetapi, ada perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya: pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) dan nakhoda (pada kejahatan pelayaran).

8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

Maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sementara itu, tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.

9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan,

Dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- b. Dalam bentuk yang diperberat;
- c. Dalam bentuk ringan.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.²⁶

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

²⁶ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hal. 6

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan Culpa*);
- b) Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

a) Perbuatan manusia, berupa:

- *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
- *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

b) Akibat (*Result*) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

c. Keadaan-keadaan (*Circumstances*). Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
- c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.²⁷

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Tindak Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korruptie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.²⁸

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

²⁷ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.193-194

²⁸ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 4.

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa:
 - Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
 - Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
 - Koruptor (orang yang korupsi).

Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gastra, JC. Tan (Mich), arti istilah corrupt ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, dapat disuap, suka disogok. *Corruption*, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.²⁹

Jika kata perbuatan korupsi dianalisis maka dalam kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar supaya melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa sesuatu kejadian). Dalam perbuatan penyuapan tersebut mungkin terdapat unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut

²⁹ *Ibid*, hal. 63.

“dengan menjanjikan sesuatu”, seperti yang termuat dalam Pasal 209 KUHP, yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah (=15 kali)”.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas :

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³⁰
- b. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas

³⁰ IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, hal. 14.

dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. Transparency International memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsur dari pengertian korupsi, yaitu :³¹

- a. Menyalahgunakan kekuasaan;
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana,³² dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hal 15

bisnis tindakan tersebut adalah tercela”. Jadi pandangan korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.

Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang juga menyebutkan mengenai kolusi (pada Pasal 1 angka 4) dan nepotisme (pada Pasal 1 angka 5), yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa : “Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.”
- b. Pasal 1 angka 4 mengatur bahwa : “Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara

Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.”

- c. Pasal 1 angka 5 mengatur bahwa : “Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.”

Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 2 mengatur bahwa : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”
- b. Pasal 3 mengatur bahwa : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).”

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana korupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan

kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu :³³

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (pressure) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.

³³ Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal. 141.

- e. Korupsi defensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu :³⁴

- a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (*different values*), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:
 - a) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.

³⁴ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 16.

b) Keinginan untuk dituakan (dihormati).

c) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.

b. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (*welfare values*). Korupsi material di antaranya sebagai berikut:

a) Memperoleh kenyamanan hidup.

b) Memperoleh kekayaan materi.

c) Mendapat kemudahan dalam segala aspek.

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut :³⁵

- a. Tindak pidana korupsi dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (Pasal 2).
- b. Tindak pidana korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Sarana Jabatan, atau Kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi Suap pada Hakim dan Advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi dalam hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-Daftar (Pasal 9).

³⁵ Adam Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 33.

- h. Tindak pidana korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat, atau Daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau Janji yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (Pasal 12B).
- l. Korupsi Suap pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi.
- n. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003), ruang lingkup korupsi ternyata lebih luas, yaitu :³⁶

- a. Penyuapan pejabat publik nasional (*bribery of national public*)
- b. Penyuapan terhadap pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public official and officials of public international organization*)

³⁶ Astika Nurul Hidayah, 2018, *Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18 (2), 2018, hal. 137.

- c. Penggelapan, penyelewengan atau pengalihan kekayaan lain oleh seorang pejabat publik (*embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*)
- d. Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*)
- e. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of functions*)
- f. Memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*)
- g. Penyuapan pada sektor privat (*bribery in the privat sector*)
- h. Penggelapan kekayaan di sektor privat (*embezzlement of property in the privat sector*).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Merugikan keuangan negara.
- b. Perbuatan Memperkaya atau Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.

- c. Penyuapan.
- d. Penyalahgunaan Jabatan.
- e. Pemerasan.
- f. Kecurangan.
- g. Benturan Kepentingan.
- h. Gratifikasi.
- i. Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.
- j. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus sehingga menjadikan tindak pidana korupsi diatur secara lebih terperinci di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menyelisihi ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHP. Hal tersebut dilandasi adanya ketentuan Pasal 103 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dalam BAB I sampai dengan BAB VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain dari pada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis*

Derogat Legi Generali). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan di luar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP. Sehingga dengan demikian, tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus.

Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan undang-undang yaitu :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dibentuk untuk menjaring beberapa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh suatu badan atau badan hukum tertentu dengan menggunakan fasilitas, modal atau kelonggaran dari Negara dan masyarakat. Eksistensi Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Perpu/13 Tahun 1958 dianggap kurang dapat berperan dalam menanggulangi korupsi karena

peraturan tersebut dibuat ketika Negara dalam keadaan darurat, sehingga sifatnya temporer.³⁷

Hal tersebut dijelaskan pada bagian konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa :³⁸

- a. Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat, misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan seperti tindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi.
- b. Berdasarkan pertimbangan tersebut sub a telah diadakan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prt/ZI/1/7 tanggal 17 April 1958.
- c. Peraturan-peraturan Peperpu tersebut perlu diganti dengan peraturan Undang-Undang.
- d. Karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Disebabkan kurang mencukupinya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencapai hasil yang diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka pada Tahun 1971, Peraturan

³⁷ Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press, hal. 17.

³⁸ Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana

Korupsi diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hal tersebut disebutkan pada bagian konsideran Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. bahwa perbuatan - perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan Nasional;
- b. bahwa Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubung dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya Undang-undang tersebut perlu diganti.

Dalam perkembangannya, walaupun keberadaan Undang Nomor 3 Tahun 1971 hakikatnya lebih maju dan progresif dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960, namun perkembangan masyarakat dan teknologi informasi yang memicu munculnya tindak pidana korupsi baru dengan modus operandi yang sama sekali baru, mau tidak mau harus terekover dalam perundang-undangan pidana korupsi.

Atas dasar hal tersebut maka dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada bagian konsideran terdapat empat poin yang menjadi pertimbangan dibentuknya

³⁹ Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:⁴⁰

- a. bahwa tindakan pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak berlaku. Hal ini terdapat pada Ketentuan Penutup di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perubahan terhadap Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dilakukan kembali pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan perubahan atau

⁴⁰ Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

penambahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dianggap belum lengkap.⁴¹ Terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan sehingga dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal-hal tersebut yaitu sebagai berikut :⁴²

- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
- b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga atas dasar hal tersebut, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan beberapa perubahan dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini sebagai landasan hukum dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

4. Proses Peradilan Tindak Pidana Korupsi

⁴¹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 26.

⁴² Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Anas Salahudin menyebutkan bahwa proses peradilan tindak pidana korupsi dari tahap penyelidikan hingga putusan meliputi :⁴³

1) Penyelidikan

Ini adalah tahap awal di mana aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, atau Kejaksaan, mulai mencari informasi mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi. Penyelidikan bertujuan untuk menemukan bukti awal yang menunjukkan adanya tindak pidana. Pada tahap ini, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, dan kegiatan yang dilakukan bisa berupa pengumpulan dokumen, pemeriksaan tempat kejadian, atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait.

2) Penyidikan

Setelah penyelidikan menemukan bukti yang cukup, kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Di tahap ini, penyidik yang berasal dari KPK, Kepolisian, atau Kejaksaan, berwenang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Penyidik kemudian akan melakukan pemeriksaan lebih mendalam dengan mengumpulkan bukti tambahan, memeriksa saksi, dan meminta keterangan ahli. Tujuan dari penyidikan adalah untuk memperkuat bukti-bukti dan memastikan bahwa ada cukup alasan hukum untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Di tahap

⁴³ Anas Salahudin, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung : CV. Pustaka Setia, hal 182

ini juga bisa dilakukan tindakan seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan barang bukti.

3) Penuntutan

Setelah penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh kejaksaan, kasus tersebut dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa kemudian menyusun surat dakwaan yang berisi uraian tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka, beserta bukti-bukti yang mendukungnya. Penuntut umum bertanggung jawab membawa kasus ini ke pengadilan, di mana mereka akan mencoba membuktikan bahwa tersangka benar-benar melakukan tindak pidana korupsi. Dalam tahap ini, jaksa juga bisa melakukan upaya lain seperti mengajukan permohonan penahanan terhadap terdakwa atau perlindungan saksi.

4) Pemeriksaan Sidang Pengadilan

Setelah penuntut umum mengajukan perkara ke pengadilan, kasus tersebut akan diperiksa oleh majelis hakim. Sidang pengadilan terdiri dari beberapa tahapan, termasuk pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Pihak terdakwa memiliki kesempatan untuk mengajukan pembelaan (pledoi) dan bukti yang dapat meringankan hukuman atau membuktikan ketidakbersalahannya. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti, keterangan saksi, serta argumen dari jaksa dan kuasa

hukum terdakwa sebelum mengambil keputusan. Jika hakim menemukan bahwa terdakwa terbukti bersalah, maka ia akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5) Pelaksanaan Putusan

Setelah putusan pengadilan dikeluarkan dan tidak ada upaya hukum lain yang dilakukan (seperti banding atau kasasi), putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Pada tahap ini, pihak yang bersangkutan, seperti kejaksaan, bertanggung jawab untuk melaksanakan putusan tersebut. Jika hukuman berupa penjara, terdakwa akan dibawa ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya. Jika ada hukuman denda, terdakwa harus membayarnya sesuai dengan putusan pengadilan. Selain itu, ada juga hukuman tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu atau pengembalian kerugian negara.

D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat karena mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Dalam memutus

suatu perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis, dan sosiologis.⁴⁴

Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah bertindak seadil-adilnya dalam memutus suatu perkara.⁴⁵

Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak pada masyarakat dengan kata lain bahwa hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁶ Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu digunakan hakim sebagai dasar untuk memutus perkara. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah

⁴⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*, Bandung : Mandar Maju, hal 127

⁴⁵ *Ibid.* hal 128

⁴⁶ *Ibid.*

kebenaran materiil. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh fakta dari alat bukti yang ada guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Dalam memutus perkara hakim harus berpedoman pada Pasal 183

KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”

Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

2. Dasar Pertimbangan Hakim

“Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut”

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁴⁷

Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai dengan aspek teoritik, pandangan

⁴⁷ Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni, hal 74

doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendirinya. Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan.⁴⁸

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (I) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi

⁴⁸ Chazawi Adami, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo. Hal 73

dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif).⁴⁹

Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 KUHP Undang Undang No 1 Tahun 2023 terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan berdasarkan Pasal 54 KUHP Tahun 2023, wajib mempertimbangkan:

- a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana
- c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
- e. Cara melakukan Tindak Pidana
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana
- i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban
- j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau

⁴⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta : The World Bank, hal 200

k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pedoman pemidanaan tersebut sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada Pasal 54 ayat (1) KUHP-2023 ini. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Hal ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak, Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵⁰ Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁵¹

B. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menurut Adiputra penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang ada. Yaitu peristiwa alam ataupun peristiwa buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisa hasil suatu subjek, namun tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas.⁵²

⁵⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 118

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 13

⁵² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 25

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan tentang penegakan hukum yang diimplementasikan dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal , serta pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut apakah sudah sesuai dengan regulasi – regulasinya.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam menyusun penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara melalui pengumpulan data sekunder melalui bahan – bahan hukum kepustakaan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang ada hubungannya

dengan masalah yang diteliti, data tersebut berupa dokumen-dokumen resmi. Bahan sekunder yang digunakan disini adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵³

Bahan Hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, tulisan artikel internet atau cetak, dan dokumen-dokumen tentang Pencemaran Lingkungan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang akan digunakan adalah jurnal hukum, tesis, skripsi, buku, artikel, media online, serta karya tulis ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.⁵⁴

D. Metode Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka *Library Research*. Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.⁵⁵ Dalam metode ini pengumpulan data berasal dari peraturan perundang – undangan, buku – buku mengenai hukum, jurnal ilmiah,

⁵³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, hal 48

⁵⁴ Ibid hal 62

⁵⁵ Ibid hal 39

dan lain sebagainya mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif.

E. Metode Analisis Data

Analisa data menurut Masri S dan Sifian E. Sebagaimana dikutip oleh Marzuki yaitu merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁵⁶ Metode analisis data dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasinya kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalahnya dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti.⁵⁷

⁵⁶ Marzuki, 2005, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Yogyakarta, hal 90

⁵⁷ Marinu Waruwu, 2023, *Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi Mixed Method*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 (1), Riau, hal 2898

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus

1. Identitas Terdakwa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama Lengkap : Stenny Tumbelaka
- Tempat Lahir : Manado
- Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun / 30 Maret 1959
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl. Tikala I Lingkungan III RT 003/RW 003,
Kelurahan Tikala Ares, Tikala, Manado
- Agama : Budha
- Pekerjaan : Direktur PT. Prasida Pratama

2. Awal Kasus

Kasus ini berawal dari pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, yang dilaksanakan pada tahun 2013. Proyek ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan total nilai sekitar Rp 16,98 miliar. Tender pengadaan tersebut dimenangkan oleh PT Prasida Ekatama, sebuah perusahaan yang diwakili oleh terdakwa Stenny Tumbelaka sebagai Direktur. Selama proses pengadaan, terdakwa bertanggung jawab untuk menandatangani berbagai dokumen kontrak, dokumen lelang, dan dokumen

pencairan hingga serah terima peralatan kesehatan dan mobil ambulans. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, sebagian besar kegiatan diatur dan dilaksanakan oleh seorang individu bernama Lody Abraham Ombuh, yang berperan langsung dalam pengadaan barang tersebut.

Setelah pengadaan dilakukan, muncul dugaan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah tersebut, yang diduga bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut dilakukan oleh pihak berwenang untuk menelusuri adanya indikasi tindak pidana korupsi, termasuk apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang, persekongkolan, atau kecurangan dalam proses tender dan pelaksanaan pengadaan alat kesehatan tersebut. Dugaan awal menunjukkan kemungkinan kerugian negara akibat dari praktik yang tidak sesuai dengan prosedur pengadaan yang sah.

Selama proses persidangan, majelis hakim mendengarkan berbagai keterangan saksi, termasuk dari saksi-saksi yang terlibat langsung dalam pengadaan serta ahli yang memberikan pandangan mengenai prosedur pengadaan dan kemungkinan penyimpangan yang terjadi. Dalam persidangan, terungkap bahwa terdakwa Stenny Tumbelaka, meskipun berperan sebagai direktur perusahaan yang memenangkan tender, tidak terlibat secara langsung dalam pengaturan teknis maupun pengelolaan proyek pengadaan di lapangan. Semua proses pengadaan dan pembelian alat kesehatan ternyata dikendalikan

oleh Lody Abraham Ombuh, yang bertindak sebagai eksekutor utama. Dana dari proyek ini disalurkan ke rekening PT Prasida Ekatama, namun kemudian dana tersebut digunakan untuk pembelian alat kesehatan melalui beberapa transaksi, termasuk pembukaan cek tunai dan Bilyet Giro atas permintaan Lody.

3. Dakwaan

a. Primair

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

b. Subsidair

Setelah dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

4. Tuntutan

- 1) Menyatakan TERDAKWA STENNY TUMBELAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidiair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3) Menetapkan Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 3 (Tiga) Bulan penjara.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
- Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : 01/KONT.PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB Kontraktor pelaksana PT. PRASIDA EKATAMA ;
 - Berita acara serah terima barang nomor : 01,1/BASTB-PPUK/TP/RSUD POSO/XII/2013;
 - Kwitansi – Ls nomor bukti : 01.3/KWT-LS/180163/2013 tanggal 17 Desember 2013 ;
 - SK Bupati Poso nomor : 188-45/0324/2013 tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan surat perintah pembayaran, serta bendahara pengeluaransatuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kabupaten Poso Prov. Sulteng TA. 2013 ;
 - Berita Acara Pembayaran no. 01.3/180163/BA-P/PUK-TP/RSUDPOSO/XII/2013 ;
 - Foto copy SP2D pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB sesuai kontrak No.01/KONT.PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 ;
 - Foto copy Bill of Quantity (BoQ) pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Poso TA. 2013 ;
 - Foto copy spesifikasi teknis pengadaan peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB dana tugas pembantuan RSUD Poso TA. 2013 ;
 - Fotocopy legalisir surat penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO Nomor : 0046/MA/II/Q-S/13 tanggal 4 Februari 2013 ;

- Fotocopy legalisir surat penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO Nomor : 0111/MA/II/Q-S/13 tanggal 1 Maret 2013;
 - Fotocopy surat permohonan surat dukungan dan kelengkapan dokumen lelang lainnya PT. Prasida Ekatama Nomor : 32/Pmh-Sd/Rsu-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013;
 - Fotocopy legalisir surat dukungan PT. MEGAH ALKESINDO Nomor : 0062/MA/VI/SD/13 tanggal 5 Juni 2013;
 - Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0254/MA/VI/Q-S/13 tanggal 5 Juni 2013;
 - Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0257/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013;
 - Fotocopy Legalisir surat informasi produksi nomor : YF.05.05/5/0970/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan izin edar alat kesehatan PT. Graha Ismaya;
 - Fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 03057-04/PB/P/1.824.271 PT. Graha Ismaya ;
 - Kwitansi Nomor : 200/AKMA-KW/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 pembayaran Karoseri menjadi ambulance kosong medium Roof Mt's L200 faktur no. 200/AKMA-FA/X/13 ;
 - Foto Copy Faktur No. 200/AKMA-FA/X/13 tanggal 24 Oktober 2013 CV. Anugrah Karya Mandiri ;
 - Foto Copy Faktur Pajak 010.902-13.06974099 tanggal 24 Oktober 2013;
 - Foto Copy Surat Jalan 246/AKMA-SJ/O/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ;
 - Foto Copy Surat Pernyataan Dukungan Distributor No. 051/AKMASDK/ VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 ;
 - Foto Copy Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor : 051/AKMAADM1/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 (Terlampir dalam berkas perkara).
 - Barang bukti uang senilai Rp. 125.000.000,- dari Terdakwa Stenny Tumbelaka Direktur PT. Prasida Ekatama.
 - Barang bukti uang senilai Rp. 50.000.000,- dari Terdakwa Stenny Tumbelaka Direktur PT. Prasida Ekatama.
(Barang bukti nomor 55 dan nomor 56 dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara)
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa Stenny Tumbelaka tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum.
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto Copy Surat Perjanjian Nomor : 01/KONT.PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 pekerjaan pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB Kontraktor pelaksana PT. PRASIDA EKATAMA ;
 - Berita acara serah terima barang nomor : 01,1/BASTB-PPUK/TP/RSUD POSO/XII/2013;
 - Kwitansi – Ls nomor bukti : 01.3/KWT-LS/180163/2013 tanggal 17 Desember 2013 ;
 - SK Bupati Poso nomor : 188-45/0324/2013 tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan surat perintah pembayaran, serta bendahara pengeluaransatuan kerja Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kabupaten Poso Prov. Sulteng TA. 2013 ;
 - Berita Acara Pembayaran no. 01.3/180163/BA-P/PUK-TP/RSUDPOSO/XII/2013 ;
 - Foto copy SP2D pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB sesuai kontrak No.01/KONT.PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 ;
 - Foto copy Bill of Quantity (BoQ) pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Poso TA. 2013 ;
 - Foto copy spesifikasi teknis pengadaan peralatan Kedokteran, Kesehatan dan KB dana tugas pembantuan RSUD Poso TA. 2013;
 - Fotocopy legalisir surat penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO Nomor : 0046/MA/II/Q-S/13 tanggal 4 Februari 2013 ;
 - Fotocopy legalisir surat penawaran produk PT. MEGAH ALKESINDO Nomor : 0111/MA/II/Q-S/13 tanggal 1 Maret 2013;
 - Fotocopy surat permohonan surat dukungan dan kelengkapan dokumen lelang lainnya PT. Prasida Ekatama Nomor : 32/Pmh-Sd/Rsu-Pos/PE/V/2013 tanggal 29 Mei 2013;
 - Fotocopy legalisir surat dukungan PT. MEGAH ALKESINDO Nomor : 0062/MA/VI/SD/13 tanggal 5 Juni 2013;

- Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0254/MA/VI/Q-S/13 tanggal 5 Juni 2013;
 - Fotocopy legalisir Surat penawaran harga surat dukungan RSUD Poso Nomor : 0257/MA/VI/Q-S/13 tanggal 7 Juni 2013;
 - Fotocopy Legalisir surat informasi produksi nomor : YF.05.05/5/0970/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dan izin edar alat kesehatan PT. Graha Ismaya;
 - Fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 03057-04/PB/P/1.824.271 PT. Graha Ismaya ;
 - Kwitansi Nomor : 200/AKMA-KW/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 pembayaran Karoseri menjadi ambulance kosong medium Roof Mt's L200 faktur no. 200/AKMA-FA/X/13 ;
 - Foto Copy Faktur No. 200/AKMA-FA/X/13 tanggal 24 Oktober 2013 CV. Anugrah Karya Mandiri ;
 - Foto Copy Faktur Pajak 010.902-13.06974099 tanggal 24 Oktober 2013;
 - Foto Copy Surat Jalan 246/AKMA-SJ/O/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 ;
 - Foto Copy Surat Pernyataan Dukungan Distributor No. 051/AKMASDK/ VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 ;
 - Foto Copy Surat Jaminan Purna Jual dan Garansi Nomor : 051/AKMAADM1/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 (Terlampir dalam berkas perkara).
 - Barang bukti uang senilai Rp. 125.000.000,- dari Terdakwa Stenny Tumbelaka Direktur PT. Prasida Ekatama.
 - Barang bukti uang senilai Rp. 50.000.000,- dari Terdakwa Stenny Tumbelaka Direktur PT. Prasida Ekatama.
(Dikembalikan pada Terdakwa Stenny Tumbelaka)
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan

Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.

Penegakan hukum terhadap pelaku dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu mencerminkan upaya serius untuk mengatasi tindak pidana korupsi dengan prosedur hukum yang ketat dan berlandaskan bukti. Proses penegakan hukum dimulai dengan penyelidikan yang melibatkan berbagai upaya

untuk mengumpulkan bukti, seperti pemeriksaan saksi, analisis dokumen keuangan, dan audit proyek yang diduga terkait dengan korupsi. Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik menemukan bahwa pelaku terlibat dalam penyalahgunaan wewenang dan manipulasi anggaran proyek, yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan.

Selama proses penyidikan, pelaku diperiksa secara intensif dan dihadapkan dengan berbagai bukti yang menunjukkan keterlibatannya dalam tindak pidana tersebut. Bukti-bukti ini termasuk kesaksian dari rekan kerja dan ahli keuangan yang menguatkan dakwaan terhadap pelaku. Proses hukum ini menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana semua bukti yang diperoleh dipresentasikan secara terbuka di pengadilan, dan pelaku diberi kesempatan untuk membela diri melalui pengacara.

Majelis hakim dalam putusannya juga mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kesalahan, dampak dari perbuatan pelaku terhadap masyarakat, serta apakah ada upaya dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan. Dalam hal ini, pengadilan menekankan bahwa pelaku tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menyalahgunakan kepercayaan publik yang diberikan kepadanya sebagai pejabat. Akibatnya, pengadilan menjatuhkan hukuman yang mencerminkan keseriusan tindak pidana tersebut, termasuk hukuman penjara dan denda yang signifikan, serta perintah pengembalian kerugian negara. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan berupaya untuk menegakkan

hukum dengan tegas dan memberikan efek jera, sehingga dapat mencegah tindak pidana serupa di masa mendatang.

Menurut penulis, penegakan hukum dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu telah dilakukan dengan cukup komprehensif. Dalam putusan tersebut, terdakwa yaitu STENNY TUMBELAKA di nyatakan dan di yakinkan secara sah tidak bersalah. Hal ini tentu merupakan cerminan dari penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum dilakukan juga harus menimbang hak – hak dari terdakwa, seperti halnya hak untuk membela diri melalui pengacara ataupun hak untuk berbicara dalam proses pengadilan.

Inti dalam putusan tersebut, STENNY TUMBELAKA di bebaskan dari semua tuduhan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain :

a. Tidak Terpenuhinya Unsur Melawan Hukum

Salah satu alasan utama terdakwa dibebaskan adalah karena unsur melawan hukum tidak terbukti. Majelis hakim menilai bahwa diskon atau potongan harga yang diterima oleh PT. Prasida Ekatama dari distributor setelah kontrak berjalan adalah keuntungan yang sah dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Penilaian ini merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa diskon atau potongan harga dari distributor kepada penyedia barang merupakan hak yang sah bagi penyedia, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

b. Tidak Terbuktinya Kerugian Negara

Majelis hakim menegaskan bahwa alat kesehatan yang diadakan oleh PT. Prasida Ekatama untuk RSUD Poso telah diterima sesuai spesifikasi dan dimanfaatkan oleh rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa barang-barang yang diadakan tidak hanya sesuai dengan kontrak, tetapi juga digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, meskipun terjadi potongan harga dari distributor, tidak ada kerugian yang nyata bagi negara. Dalam konteks hukum tindak pidana korupsi, kerugian negara merupakan unsur penting yang harus dibuktikan, dan dalam kasus ini unsur tersebut tidak dapat dibuktikan.

c. Ketiadaan Persekongkolan Jahat

Dalam dakwaan, terdakwa Stenny Tumbelaka dituduh bersekongkol dengan Lody Abraham Ombuh untuk memenangkan PT. Prasida Ekatama dalam proses lelang pengadaan alat kesehatan di RSUD Poso. Namun, majelis hakim menilai bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung adanya persekongkolan jahat antara terdakwa dan pihak lain yang terlibat dalam proyek tersebut. Dalam sidang, saksi dan dokumen yang diajukan tidak mampu membuktikan adanya kolusi yang melibatkan terdakwa.

d. Keterangan Ahli yang Mendukung Terdakwa

Seorang ahli yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu Ir. H. Edy Jaya Putra, MT, memberikan keterangan yang mendukung pembelaan terdakwa. Ahli menjelaskan bahwa diskon atau potongan harga yang diberikan oleh distributor kepada penyedia barang adalah hal yang umum dan sah dalam

pengadaan barang/jasa pemerintah. Ahli juga menyebutkan bahwa selama spesifikasi barang yang diadakan sesuai dengan kontrak, tidak ada pelanggaran hukum dalam menerima diskon tersebut. Pendapat ahli ini memperkuat argumen pembelaan bahwa tidak ada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa.

e. Ketiadaan Bukti yang Memperkuat Tuduhan

Sepanjang persidangan, jaksa penuntut umum gagal menghadirkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung tuduhan bahwa terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Tidak ada bukti konkrit yang menunjukkan bahwa terdakwa secara langsung menerima keuntungan dari pengadaan alat kesehatan tersebut. Walaupun terdakwa menerima sejumlah uang, jumlah tersebut dianggap sebagai fee perusahaan yang sah sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa pembayaran dilakukan secara legal dan tercatat dalam dokumen-dokumen resmi.

f. Penilaian Terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa

Dalam nota pembelaannya, terdakwa Stenny Tumbelaka dan penasihat hukumnya mengajukan beberapa argumen kunci, termasuk bahwa terdakwa tidak memiliki kontrol langsung atas proses lelang dan hanya bertindak sebagai direktur formal dari PT. Prasida Ekatama. Terdakwa juga menyatakan bahwa ia tidak terlibat dalam pengaturan proses pengadaan secara detail, melainkan menyerahkan proses tersebut kepada pelaksana pengadaan.

Argumen ini diterima oleh majelis hakim, yang menyatakan bahwa peran terdakwa dalam kasus ini tidak cukup signifikan untuk membuktikan adanya tindak pidana.

g. Hakim Memutuskan Berdasarkan Prinsip Keadilan

Majelis hakim menilai bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa telah menjalani proses hukum yang panjang, dan tidak ada alasan kuat untuk menjatuhkan hukuman pidana. Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan dan dipulihkan hak-haknya, termasuk harkat dan martabatnya.

Ada juga faktor lainnya seperti, keterangan dari ahli yang dimana dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Keterangan yang dibacakan tersebut memberatkan tuduhan atas terdakwa, tetapi ahli tersebut tidak dapat hadir dalam persidangan sehingga hakim menyampingkan pernyataan dari ahli yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut. Menurut pasal 183 KUHP, alat bukti haruslah dihadirkan dalam persidangan, salah satunya adalah seorang saksi ahli. Seorang ahli dalam persidangan harus melalui sumpah apabila akan memberikan sebuah pernyataan.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan bagi korban maupun bagi terdakwa. Dalam menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, Hakim harus berpedoman pada sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yuridis dapat meliputi dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal.

1) Alat Bukti

Alat bukti yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim antara lain adalah keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan

terdakwa. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

Pada putusan tersebut, saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum ada 4 orang saksi, yaitu Haposan Pasaribu, Risa Rerungan, Lody Abraham Ombuh, Roy Permana Ginting.

b. Keterangan Ahli

Salah satu ahli, yaitu **Ir. H. Edy Jaya Putra, MT**, memberikan keterangan terkait proses pengadaan barang/jasa di Kabupaten Poso berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Ahli menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah serta menegaskan bahwa potongan harga atau diskon dari distributor kepada penyedia barang, setelah kontrak berjalan, merupakan keuntungan yang sah dan bukan merupakan tindakan melawan hukum.

c. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Stenny Tumbelaka memberikan keterangan melalui nota pembelaannya (pledoi). Pada intinya, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan, dan meminta untuk dibebaskan dari semua dakwaan serta dipulihkan harkat dan martabatnya. Selain itu, terdakwa juga menyatakan bahwa ia tidak

mengetahui detail proses lelang atau hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang mendukung pengadaan.

2) Barang Bukti

a. Surat Perjanjian:

Surat perjanjian Nomor: 01/KONT.PUK/TP/RSUD POSO/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 terkait pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB.

b. Dokumen Pengadaan:

- Berita acara serah terima barang nomor: 01,1/BASTB-PPUK/TP/RSUD POSO/XII/2013.
- Kwitansi nomor bukti: 01.3/KWT-LS/180163/2013 tanggal 17 Desember 2013.

h. Surat Keputusan:

SK Bupati Poso Nomor: 188-45/0324/2013 tentang penetapan pejabat kuasa pengguna anggaran.

i. Dokumen Pembayaran:

- Berita Acara Pembayaran nomor: 01.3/180163/BA-P/PUK-TP/RSUD POSO/XII/2013.
- Foto copy SP2D pengadaan alat kedokteran sesuai kontrak.

j. Surat Penawaran dan Dukungan:

- Fotokopi legalisir surat penawaran produk dari PT. MEGAH ALKESINDO dan PT. Cahaya Dynameis.
- Surat permohonan surat dukungan dan kelengkapan dokumen lelang lainnya dari PT. Prasida Ekatama.

k. Dokumen Penunjukan dan Invoice:

- Surat penunjukan distributor dan sub-distributor dari PT. Tawada Healthcare dan PT. Siemens Indonesia.
- Faktur pajak terkait pengadaan barang dengan nilai yang terinci dalam faktur tersebut.

l. Barang Bukti Uang:

Uang tunai sebesar Rp 125.000.000 dan Rp 50.000.000 dari terdakwa Stenny Tumbelaka, yang dirampas untuk negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Dalam putusan nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pal, pertimbangan non-yuridis majelis hakim mencakup beberapa aspek penting. Majelis menilai bahwa terdakwa Stenny Tumbelaka, yang merupakan Direktur PT. Prasida Ekatama, tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pengadaan alat kesehatan. Selain itu, hakim menilai bahwa diskon yang diberikan distributor adalah keuntungan yang sah dan bukan tindakan melawan hukum.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada beberapa aspek penting yang berkaitan dengan hukum dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pertama, majelis hakim menilai bahwa diskon yang diberikan oleh pihak distributor kepada PT. Prasida Ekatama melalui saksi Lody Abraham Ombuh merupakan diskon pembelian atau potongan harga yang sah. Hal ini dianggap sebagai keuntungan yang sah bagi pihak rekanan dan tidak termasuk dalam kategori kerugian negara. Dalam hal ini, majelis hakim merujuk pada fakta bahwa pengadaan peralatan kesehatan dan KB di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso sudah diterima sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan telah digunakan oleh rumah sakit tersebut.

Kedua, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pejabat pembuat komitmen memiliki wewenang untuk menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Majelis hakim menemukan bahwa tidak ada bukti persekongkolan antara saksi Lody Abraham Ombuh dengan Pejabat Pembuat Komitmen dalam penyusunan HPS ini. Bahkan, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa terjadi pertemuan antara keduanya sebelum PT. Prasida Ekatama dinyatakan sebagai pemenang lelang.

Ketiga, majelis hakim juga mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung RI sebelumnya, yang menyatakan bahwa diskon dari distributor setelah HPS disusun menjadi keuntungan penyedia barang dan bukan merupakan tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa keuntungan penyedia barang tidak

dapat dibatasi, selama tidak ada bukti yang menunjukkan adanya persekongkolan jahat atau pelanggaran hukum lainnya.

Terakhir, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur "secara melawan hukum" yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan terdakwa tidak memenuhi kriteria untuk dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, sehingga tidak dapat dijatuhi hukuman pidana berdasarkan dakwaan tersebut.

Dalam keseluruhan pertimbangan ini, majelis hakim berusaha untuk mengevaluasi fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang relevan serta putusan-putusan sebelumnya yang memiliki kesamaan konteks. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu menunjukkan penegakan hukum yang menyeluruh dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dengan menekankan pentingnya penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan secara hati-hati untuk mengumpulkan bukti yang valid. Sepanjang persidangan, transparansi dan akuntabilitas dijaga dengan memberikan kesempatan yang sama bagi Jaksa Penuntut Umum dan pembela untuk mempresentasikan bukti dan argumen mereka. Majelis hakim memeriksa seluruh bukti dan kesaksian yang ada secara mendetail sebelum mencapai putusan akhir, yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip fair trial, di mana hak-hak terdakwa dilindungi dan proses hukum dilaksanakan secara adil dan transparan. Penegakan hukum yang tercermin dalam putusan ini menekankan pentingnya keseriusan dalam menangani kasus korupsi, memastikan bahwa setiap langkah hukum dilaksanakan dengan profesionalisme yang tinggi dan sesuai dengan standar keadilan yang berlaku.
2. Majelis hakim dalam putusan nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Pal telah mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun non-yuridis berdasarkan fakta persidangan, keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, serta alat bukti

yang diajukan. Hakim menemukan bahwa diskon yang diterima oleh PT. Prasida Ekatama dari distributor adalah sah dan bukan tindakan melawan hukum, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selain itu, tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan adanya persekongkolan atau tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa, serta barang yang diadakan telah diterima sesuai spesifikasi tanpa merugikan negara. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa unsur "melawan hukum" tidak terbukti, dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan serta dipulihkan hak-haknya.

B. Saran

1. Saran untuk penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi adalah agar proses hukum terus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Setiap alat bukti, terutama keterangan ahli, harus dihadirkan secara langsung dalam persidangan untuk memberikan kejelasan dan kredibilitas terhadap putusan yang diambil. Selain itu, penguatan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pengawas pengadaan barang/jasa pemerintah perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya penyimpangan di masa mendatang. Dalam hal pembelaan terdakwa, penting juga untuk memastikan hak-hak terdakwa dihormati sepanjang proses hukum berlangsung, guna mencapai keadilan yang seimbang.

2. Saran bagi para pihak dalam kasus pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk jaksa, terdakwa, dan pengadilan, adalah untuk selalu memperhatikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan. Proses penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan pelaksanaan lelang harus didokumentasikan dengan baik untuk meminimalisir dugaan persekongkolan atau tindak pidana korupsi. Bagi hakim, penting untuk terus merujuk pada yurisprudensi dan aturan hukum yang berlaku secara konsisten dalam mempertimbangkan setiap kasus guna memastikan keadilan. Selain itu, pihak-pihak terkait harus lebih tegas dalam mengedukasi publik dan penyedia barang/jasa mengenai aturan-aturan pengadaan yang sah untuk mencegah terjadinya salah interpretasi dan sengketa hukum di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Persada Media Grup,
- Ardeno Kurniawan, 2018, *Korupsi*, Yogyakarta : Andi Offset,
- Elizabeth Siregar, dkk, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Vol 2 (1), Journal of Criminal Law,
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, 2009, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* Bandung: PT. Refika Aditama,
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana* Bandung: Alumni,
- Kamanto Sunarto, 2004, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
- Lamijan, 2022, *Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik*, Vol 3 (2), Jurnal Penelitian Hukum Indonesia,
- Evi Hartanti, 2017, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Maidin Gultom, 2018, *Suatu Analisis tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama.
- Dwika Valderama, 2017, *Tinjauan Yuridis Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Melalui Lelang Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Medan*, Jurnal Ilmu Hukum Prima,
- Hasaziduhu Moho, 2021, *Penjatuhan Hukuman Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*, Vol 1 (1), Jurnal Panah Keadilan,
- <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan> Diakses pada tanggal 17 Agustus 2024.
- Bambang Ali Kusumo, 2010, *Problematika Penegakan Hukum Pidana dan Upaya Mengatasinya*, Vol 9 (2), Wacana Hukum,

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori - teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Moeljatno, 1983, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, Bandung : Amico,
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB,
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta,
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: PT.Rineka Cipta,
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar: Rangkang Education,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- IGM Nurdjana, 2009, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Yogyakarta: Total Media,
- Kusumah M.W, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Adam Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing,

Astika Nurul Hidayah, 2018, *Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi*, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18 (2), 2018.

Mahrus Ali, 2016, *Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta: UII Press,
Konsideran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konsideran huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Anas Salahudin, 2018, *Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung : CV. Pustaka Setia,

Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*, Bandung : Mandar Maju,

Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Alumni,

Chazawi Adami, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta : The World Bank,

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press,

Marzuki, 2005, *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*, Yogyakarta,

Marinu Waruwu, 2023, *Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi Mixed Method*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7 (1), Riau, hal 2898



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Navista Ludra Pratama

NPM : 19100218

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi berjudul :
“ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pid.Sus-
TPK/2022/PN Pal)” ini berdasarkan penelitian saya sendiri dan betul betul karya
saya sendiri.

Jika dikemudian hari terbukti merupakan duplikat,tiruan atau dibuat oleh orang
lain secara keseluruhan atau sebagian besar,maka skripsi ini dan gelar yang
diperoleh batal demi hukum.

Surakarta, 15 Februari 2025



Navista Ludra Pratama
19100218